



## PENETAPAN

Nomor: 1410/Pdt.G/2015/PA.Btm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penetapan Agama Islam telah dilaksanakan yang berkenaan dengan perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sepem tersebut oawan ,rn aalam perKara antara:

1. >uairman Din Imam Ma-sum, umur 41 tahun, agama Islam, penatalka terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Taman L,,anna L:SIOK 11 K1 u.,. K~VV UL NO.10. r..eluranan Taniung uncang Kecamatan Batuaji, Kota Batam, selanjutnya disebut "PEMOHON";

#### LAVVAN:

Siti Putika binti Abdul Manan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan teraknir >U. oeKerJaan vv,raswasta , oertempat tinggal a, l:lengKong dah I Blok M RT 04, RW 02 No. 33, Kelurahan Bengkong Indah, r..ecamatan tsengKong, r..ma tsatam, selanjutnya mseout "TERMOHON";

Penetapan Agama Islam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

1 elan menaengar Keterangan 1-emonon aan l ermonon serta para saKsl dimuka sidang ;

UUUUU t't::KI\AKA

Mernmoang, oanwa t'emonon telan mengaJuKan surat permononan bertanggal 28 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 -7 Hal. Ptsn Nol410/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t'engaauan Agama tsatam paaa tanggal 1z uKtooter zu-l; aengan Nomor Register 1410/Pdt.G/2015/PA.Btm dengan da!H-dalil sebagai oenKut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan paaa tanggal zu UKtooter 1 l:ltsts , yang aicatat O!en r-egawa, r--enr;atat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kab. Maiuku Tengah (Kun0an AKta N1Kan Nomorts;111l:ltsts tanggal z; UKtooter1 l:ltsts J;
2. Bahwa setelah oernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon oertempat tmggal 01 ruman Kealaman oersama ci! Ma!uKu se!ama "!!J tahun, kemudian pindah ke Batam pada tahun 2002 dan telah hiduo rrrn rnn sen' aaal'mana 1'ava'Knva suami' ism' a' an alKarurnal j orang anak'
3. Bahwa rumah tanaaa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya o'er1alan a'engan ruK. un a. an n. armorn's. a'an oaaaalvie1 ;,u-lu tenarn

perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. 1 ermoncn mempunya1 prna.Ku emos1ona1, suKa merusaK peraoot ruman tangga, mengucapkan kata-kata kasar, penghmaan terhadap t'emonon aan Keluarga oesar t'emonon ;
- b. jika terjadi pertengkaran dan perselisihan minta agar Pemohon mencermKan ermonon aan atas oerouatan ermonon terseour Pemohon tidakdihargai sebagai seorang suami ;
4. tsanwa puncaK KeretaKan ruman tangga t'emcncn N..... N....., tersebut terjadi pada Februari 2013 Termohon mengusir Pemohon dari temoat Kealaman oersama sampal gugatan ln1 alaJuKan Ke t'engaa11an Agma sudah 1 tahun pisah tempat tinggal dan tidak adalagi hubungan oaun seoagalmana layaKnya suami lsten ;
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi aiasan perceraian sei::>agaimana diatur daiam pasai -ll:l t't" Nomor 9 Tahun 1975 jo pa al 116 Kompilasi Hukum Islam ;
- o. tsanwa umuK t'ermon. onan m. l. t'emonon sanaauo memouKtlKan aam-aam gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi ;

Halaman2-6Hal. PtsnNo/4/0/Pdt.G/2015/PA.BTM



terasaarKan alasan1aa111-aa111 aratas, t'emonon monon agar lletua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rm oerKenan umuK:

Primer:

1. MengaourKan permononan t'emonon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak ternaaap I ermonon arnaaapan s,aang t'engaa11an agama tsatam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

;;uos,aer:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil aa11nya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon aan I ermonon aatang mengnaaap a, pers,aangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan permononan t'emonon yang rsrnya tetap a,pertananKannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tahap jawaban 1 ermonon , t'emonon aan I ermonon traak 1am rieman aaran<:!  
men<:!!la<:iar:>

di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk mengn aaap a r persraangan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara telah tidak mencukupi aan atau nams, maK. a .Kepaa.a t'erntera t'engao'u an A. gama t'ljafam le1an

diperintahkan untuk menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panJar rnaya perkara rm aengan suramya nomor VV4-A13/956/HK.05/XI/2015 bertanggal 27 November 2015;

Mernmoang, oanwa seraniumya oeraasarKan ;;urat lleranaan Panitera Pengadilan Agama Batam nomor : W4-A13/89/HK.05/I/2016 Den:anaaar U4 Januan:!!Ulo t'emonon traak JUga aatang aan menamoan kekurangan panjar biaya perkara ini;

Mernmoang, oanwa MaJells HaKrm oerpenaapat oanwa t'emonon



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memmoang, oanwa umuK menngKas uralan perKara ml maKa cuKup  
ditunjuk hal ikhwal berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak  
terp,sanKan aan putusan lm;

**1J!,J'I 1 A'l'lj 11UJ\,IJ!Vli'i'l P. A**

adalah seperti diuraikan di atas;

dan tempat tinggal adalah sebagaimana tertera dalam permohonannya  
aengan aemIKlan pengaJuan 1-'emonon Ke 1-'engaa11an Agama t:Satam telan  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ivlemmoang, oanwa t'emo'non aan , ermonon telan aatang  
menghadap di persidangan dan telah memberikan Keterangan dan  
penJ. elasan secuK. upnya, namun paa. a se,anJumya uaaK pernan  
datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai kuasanya;

1viernn1bana. bah' a oieh Karena i>:iaya peri<ara teiah ticiak mencukupi dan atau habis, maka kepada Penitera Pengadilan Agama Batam telah mpenmanKan umuK menegur t'-emonon untuK menamoan KeKuranaan panjang biaya perkara ini dengan suratnya nomor W4-A1c11;;>oJH..Ub/.J\!UU1:, oertanggal Lt Novemoer LU1:,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan 1-amtera 1-enganan Agama tsatam nomor : VV4-A1;jl1J /Hl.U.:>/l/LU1ti bertanggal 04 Januari2016 Pemohon dan Tennenon tidak juga datang dan menamoan KeKurungan paniar Olaya perKara lm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidaklah oersungguh-sungguh mengaJuKan perKaranya, aan perKaranya t1aaK penu dilanjutkan dan dinyatakan dibatalkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasai-pasai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN


1. Menyatakan perkara Nomor 1410/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 12

Oktober 2015 dicoret dari buku register pendaftaran;

2. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah oleh kami H. Syofyan Nasution, S.H sebagai Ketua Majelis, Ora. Zulhana. M.H dan Hj. Eia Faiqoh Fauzi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hesti Syarifaini, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



H. Syofyan Nasution, S.H

Halaman 5-6 Hal. Ptsn No 1410/Pdt.G/2015/PA.BTM



HaK1m Anggota,

HaK1m Anggota,

ura. Luinana M.H

HJ. t::1a t-a1qon t-auz1, ::,Ag

Panitera Pengganti

Hestl ::,yanta1m ::,H1

t'ennc1an D1ayg\_g\_erKara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. t'angg11 an	KP :::nu.uuu,-
3. biaya proses	Rp. 50.000,-
4. KeaaKSI	Kp. o.uuu,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jum1an	Kp. ou-1.uuu,-

[ Halaman 6-6Ha/. PtsnNol410/Pdt.G/2015/PA.BTM ]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)